



PERATURAN DESA

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2024



DESA KEMADU KECAMATAN SULANG

KABUPATEN REMBANG



**KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

21. Peraturan Desa Kemadu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Kemadu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU
 dan
KEPALA DESA KEMADU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
a.	semula	Rp	1.699.882.500,00
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp	139.516.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.839.398.500,00
2.	Belanja Desa		
a.	semula	Rp	1.717.086.416,00
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp	169.516.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.886.602.416,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(47.203.916,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	47.203.916,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	47.203.916,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	30.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	(30.000.000,00)
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	47.203.916,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemadu.

Ditetapkan di: KEMADU

Pada tanggal : 19 Oktober 2024

KEPALA DESA KEMADU



Diundangkan di : Kemadu
Pada tanggal : 19 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA

KHAIRUL AMRI

LEMBARAN DESA KEMADU TAHUN 2024 NOMOR 3

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini sabtu tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat di Balai Desa Kemadu telah diadakan Musyawarah Desa, dalam Rangka membahas penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Kemadu

Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa , Lembaga Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber

Pimpinan Rapat	: Bapak Supriyadi	(Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis	: Khairul Amri	(Sekretaris Desa)
Narasumber	: 1. Mohamad Juwahir	(Kepala Desa)
	2. Arief Dwi Sulistya, S.STP, M.Si	(Camat Sulang)

Setelah dilakukan pembahasan tentang agenda diatas peserta musdes menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2024

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. Nasional Rembang-Blora Kemadu Sulang Rembang Kode Pos 59254

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	ABDI KOLAA	RT 03/01		1
2	SEKANDAR	RT 02/01		2
3	M. Niam Wahidi	01/01		3
4	BOHYAR W	RT 2/RW 7		4
5	DESY EKA	RT 2 / RW 6	PKK	5
6	Abus widado	RT 03 / RW 03	RT	6
7	Jumari	RT 02 / RW - 2	Kewahlingan	7
8	SUNANDAR	RW 03	RW	8
9	SARINIA	RW 02 RW 1		9
10	Rohmad Gendy			10
11	Pegoh Agot R	RW 03		11
12	MUSTAKIN	RT 02 / RW 07	KPM	12
13	Pohatuning L	RT 02 RW 06		13
14	Alimatussholikhah	RW 2 / RT 1	LAMP	14
15	Nur Arifin	RW. 4		15
16	Melchiasa	RT 03 / 07		16
17	Agas	RT 01 / 05	poljo	17
18	Ridwan	RT 03 / 07		18
19	Atis Hartono	RT 02 / 01	PKK	19
20	Supriyadi	RT. 02 / RW. 01	BPD	20
21	Agus Triyono	2/1	LPMN	21
22	Gunawan R	RT 01 / RW 05	RT	22
23	Lilis S	RT 01 / 07	RT	23
24	Wahid	RW. 05	RW	24
25	Murhamad	02 / 07	PKK	25
26	Rumad	01 / 02	RT	26
27	ABIMAD SURRI VANTO			27
28	SEKOR	03 / 07	L.P.M.A	28
29	WARSONO	KPM	RT 1 / 02	29
30	WAWAN	- 2/5	BPD	30
31	Sukarno	01 / 06		31
32	Mar Piyah	RW 04	LMD	32
33	Muhamad	Sulang	RT	33
34	ZOTHAN Z	RT 02 / RW 02	BPD	34
35	KENADI		RT	35

36	Andri	04/01	nt	36	
37	Suci			37	
38	M. Yuliyanto	03/04	KPMU	38	
39	Wahid	1/4	PT	39	
40	Sutaban Prapanto	02/01	Rt	40	
41	Enka BF	01	Badan desa	41	
42	Gulichono	01/07	Rw	42	
43	Marissa Yulina. K	02/05	Pengelola KB	43	
44	Umi Sa'adah	TK	Kepala RW	44	
45	ANGG Dwi S	Sulang	Camat	45	
46	EUKABI	Sulang	Sholatankantibias	46	
47	Lien Mulya	Koramil	Koramil	47	
48	Endah Puji A	Kecamatan Sulang	Kasie. Binmas	48	
49	PM R	ANC	Kanidat	49	
50	Amik Nurul H.	PAND		50	
51	Saf Rini	2/2	Umt	51	
52	Ragil B.	2/2	LPMD	52	
53	Aqur Indro L.		BPR	53	
54	Windar K			54	
55	Sii Suciik			55	
56	Dwi Hartanti			56	
57	Khairul Amr			57	
58	Harsono			58	
59	Supangat			59	
60	Pudi Yuryanto			60	
61	Khamunadi	2/2		61	
62	Suisyanti Ekorini			62	
63	Abdul Yanto			63	
64	Nur Khomim	3/4		64	
65	Homayah			65	
66	Wuwun Yu			66	
67	Aicahil Indu			67	
68	Harjans			68	
69	Nuning			69	
70	Nur Hana		BPD	70	
71	Mohamad Zubair			71	
72				72	
73				73	
74				74	
75				75	
76				76	
77				77	
78				78	
79				79	
80				80	
81				81	
82				82	

83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120

Kepala Desa Kemadu


MOHAMAD JUWAHIR

FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2024



Nomor : 03
Tahun : 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.882.500,00	1.839.398.500,00	139.516.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.699.882.500,00	1.839.398.500,00	139.516.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	363.269.548,00	363.269.548,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.638.903,00	505.196.952,00	25.558.049,00	
5.3.	Belanja Modal	775.177.965,00	923.935.916,00	148.757.951,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	99.000.000,00	94.200.000,00	(4.800.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.717.086.416,00	1.886.602.416,00	169.516.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.203.916,00)	(47.203.916,00)	(30.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.203.916,00	47.203.916,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.203.916,00	47.203.916,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.203.916,00	47.203.916,00	(30.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEMADU, 19 Oktober 2024

KEPALA DESA
KEMADU
MOHAMAD JUWahir



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.882.500,00	1.839.398.500,00	139.516.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.195.301.000,00	1.340.817.000,00	144.516.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.752.500,00	45.752.500,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	377.829.000,00	377.829.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.699.882.500,00	1.839.398.500,00	139.516.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	618.195.416,00	644.795.416,00	26.600.000,00	
		<u>454.564.465,00</u>	<u>461.897.416,00</u>	<u>7.332.951,00</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.376.480,00	8.376.480,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	8.376.480,00	8.376.480,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	47.329.917,00	54.362.868,00	7.032.951,00		
1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.846.952,00	45.546.952,00	(300.000,00)		
1.1.04 5.3.	Belanja Modal	1.482.965,00	8.815.916,00	7.332.951,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	34.093.068,00	34.093.068,00	0,00		
1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	34.093.068,00	34.093.068,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00		
1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.465.000,00	12.465.000,00	0,00		
1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.465.000,00	12.465.000,00	0,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00		
1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00		
1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00		
1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
1.2.03 5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.035.000,00	47.635.000,00	26.600.000,00		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.725.000,00	31.325.000,00	26.600.000,00		
1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00		
1.3.01 5.3.	Belanja Modal	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00		
1.3.90	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	400.000,00	400.000,00	0,00		
1.3.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00		
1.3.92	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	15.910.000,00	15.910.000,00	0,00		
1.3.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.910.000,00	15.910.000,00	0,00		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.263.000,00	60.263.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.4.01	3 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdis, rembug desa Non Re	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	663.000,00	663.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	663.000,00	663.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	7.332.951,00	0,00	(7.332.951,00)	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.332.951,00	0,00	(7.332.951,00)	
1.5.01	Belanja Barang dan Jasa	7.332.951,00	0,00	(7.332.951,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	810.901.000,00	875.651.000,00	64.750.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	81.458.000,00	84.958.000,00	(16.500.000,00)	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	39.958.000,00	39.958.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	36.458.000,00	36.458.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Atas F	41.500.000,00	25.000.000,00	(16.500.000,00)	
2.1.06	Belanja Modal	41.500.000,00	25.000.000,00	(16.500.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	106.603.000,00	112.853.000,00	6.250.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	
2.2.90	Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	3.275.000,00	9.525.000,00	6.250.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	9.525.000,00	6.250.000,00
2.2.95	5.2.	Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendaftaran, Insentif kader Posbli	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.96	5.2.	Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.000.000,00	455.000.000,00	75.000.000,00
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	220.000.000,00	295.000.000,00	75.000.000,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	295.000.000,00	75.000.000,00
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00
2.4.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	254.035.000,00	328.481.000,00	74.446.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.995.000,00	11.000.000,00	(4.995.000,00)
3.1.07	5.2.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bkd. Hukum & Pelindungan	15.995.000,00	11.000.000,00	(4.995.000,00)
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.995.000,00	11.000.000,00	(4.995.000,00)
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	210.000.000,00	257.790.000,00	47.790.000,00
3.3.03	5.2.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	12.790.000,00	2.790.000,00
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	12.790.000,00	2.790.000,00
3.3.05	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	200.000.000,00	245.000.000,00	45.000.000,00
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	245.000.000,00	45.000.000,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.040.000,00	59.691.000,00	31.651.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.825.000,00	3.825.000,00	1.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.4.02	5.2.	2.825.000,00	3.825.000,00	1.000.000,00	
3.4.03		4.000.000,00	8.130.000,00	4.130.000,00	
3.4.03	5.2.	4.000.000,00	8.130.000,00	4.130.000,00	
3.4.90		0,00	16.416.000,00	16.416.000,00	
3.4.90	5.2.	0,00	16.416.000,00	16.416.000,00	
3.4.91		8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	
3.4.92		3.785.000,00	11.350.000,00	7.565.000,00	
3.4.92	5.2.	3.785.000,00	11.350.000,00	7.565.000,00	
3.4.93		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.93	5.2.	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.94		4.350.000,00	11.890.000,00	7.540.000,00	
3.4.94	5.2.	4.350.000,00	11.890.000,00	7.540.000,00	
4.		134.955.000,00	143.475.000,00	8.520.000,00	
4.2		86.055.000,00	97.380.000,00	11.325.000,00	
4.2.01		86.055.000,00	97.380.000,00	11.325.000,00	
4.2.01	5.2.	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.	30.855.000,00	42.180.000,00	11.325.000,00	
4.3		28.900.000,00	26.095.000,00	(2.805.000,00)	
4.3.01		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.02		19.400.000,00	13.900.000,00	(5.500.000,00)	
4.3.02	5.2.	19.400.000,00	13.900.000,00	(5.500.000,00)	
4.3.99		7.500.000,00	10.195.000,00	2.695.000,00	
4.3.99	5.2.	7.500.000,00	10.195.000,00	2.695.000,00	
4.4		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.99	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	99.000.000,00	94.200.000,00	(4.800.000,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	4.200.000,00	(4.800.000,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	4.200.000,00	(4.800.000,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	4.200.000,00	(4.800.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.717.086.416,00	1.386.602.416,00	169.516.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.203.916,00)	(47.203.916,00)	(30.000.000,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.203.916,00	47.203.916,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.203.916,00	47.203.916,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.203.916,00	47.203.916,00	(30.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEMADU, 19 Oktober 2024

KEPALA DESA
KEMADU
MOMAMAD JUWALIR



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SULANG

Alamat : Jln. Rembang – Blora KM 12 Telp. (0295) 5517670
Rembang - Kode Pos 59254

KEPUTUSAN CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 410/1337/2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

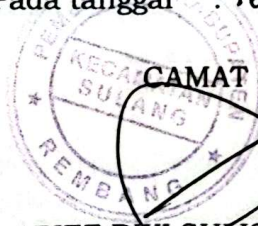
CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sulang
Pada tanggal : 16 Oktober 2024



CAMAT SULANG

ARIEF DWI SULISTYA, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780404 199711 1 001

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2028 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Kemadu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2020
11. Peraturan Desa Kemadu Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2023 Nomor 04).
12. Peraturan Desa Kemadu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 01).

Memperhatikan :

1. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Perubahan APB Desa Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Surat Kepala Desa Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Nomor 141/23/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

Lembar Evaluasi Perubahan APB Desa
 Kabupaten : Rembang
 Kecamatan : Sulang
 Desa : Kemadu

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap.	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu.	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan).	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa.	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.	
Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.01	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	✓		RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	

2.1.02	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.01	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.02	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.03	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.01	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.3.02	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang	
2.3.03	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	✓			
2.3.04	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% digunakan untuk mendanai : 1. siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; 2. tunjangan dan operasional BPD.	✓			
2.3.05	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	✓		Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020	

2.3.06	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta operasional Lembaga kemasyarakatan sesuai yang diatur dalam peraturan Bupati.	✓		Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020	
2.3.07	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓			
2.3.08	Alokasi kegiatan Bidang Pemberdayaan dan/atau non fisik minimal 30% sudah tercapai	✓			
2.3.09	Mengalokasikan anggaran paling sedikit 10 (sepuluh) unit kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 10 (sepuluh) unit kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) bagi keluarga miskin/ kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	✓			
2.3.10	Mengalokasikan anggaran pemberian bantuan insentif bagi Kader PAUD.	✓			
2.3.11	Menganggarkan komitmen Inovasi Desa ke dalam APB Desa.	✓			
2.3.12	Pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah di tiap-tiap desa.	✓			
2.3.13	Mengalokasikan anggaran penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan desa dan buku/ bahan bacaan.	✓			
2.3.14	Mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting, meliputi : 1. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi : pemberian insentif, pelatihan dan operasional KPM.	✓			

2.3.15	2. Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting dan pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS).	✓				
	3. Pembinaan dan pengelolaan RDS meliputi : Pelatihan Pengurus RDS, operasional pengurus RDS dan pelaksanaan Rembug Stunting.	✓				
	4. Pembinaan dan pengelolaan Posyandu meliputi : Pelatihan Kader Posyandu, insentif Kader Posyandu, pengadaan Tikar Pertumbuhan, PMT untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.	✓				
	5. Penyelenggaraan pola pengasuhan anak/parenting	✓				
	6. Operasional Kader Pemantau Garam di tingkat keluarga dan peralatan tes kit kandungan garam beryodium.	✓				
	Mengalokasikan anggaran untuk membiayai penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, demokratis dan berkeadilan sosial melalui kegiatan :					
	1. penyusunan profil desa;	✓				
	2. evaluasi perkembangan desa;	✓				
	3. pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), honor admin SID dan langganan internet desa;	✓				
	4. pemutakhiran data penduduk;	✓				
	5. verifikasi dan validasi DTKS;	✓				
	6. pengisian, pelantikan dan pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa;	✓				
	7. pelaksanaan musdes, musdes, musrenbangdes, musyawarah kelompok;	✓				

	8. pembentukan dan operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;	✓			
	9. pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;	✓			
	10. pelatihan bagi Tim Pelaksana Kegiatan;	✓			
	11. pelatihan kader teknis dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);	✓			
2.3.16	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kampung Keluarga Berencana antara lain pelatihan bagi kelompok UPPKS.	✓			
2.4	Pembiayaan				
2.4.01	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.4.02	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓			
2.4.03	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.04	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa	✓			
2.4.05	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.06	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.07	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa :

Evaluasi dilakukan tanggal : 16 Oktober 2024

Hasil evaluasi (coret yang tidak perlu)

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Sulang , 16 Oktober 2024

CAMAT SULANG
selaku Ketua Tim Evaluasi Perubahan APB Desa


ARIEF DWI SULISTYA, SSTP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780404 199711 1 001